

Eksplotasi Anak dalam Industri Tembakau: Tinjauan Hukum dan Kriminologis atas Kasus di NTB dan Jawa Timur

Agustinus Pakpahan¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Universitas Bung Karno, Jakarta
e-mail: aguspakpahan81@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas fenomena eksploitasi anak di ladang tembakau, khususnya di Lombok (NTB) dan Jember (Jawa Timur), dengan pendekatan hukum dan kriminologi. Anak-anak dilibatkan dalam pekerjaan berbahaya seperti memanen tembakau, membawa beban berat, dan terpapar nikotin serta pestisida, dengan jam kerja yang panjang dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk eksploitasi anak, menganalisis efektivitas perlindungan hukum, dan memahami akar masalah melalui teori-teori kriminologi seperti teori konflik, teori ekologi sosial dan teori strain. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan data diperoleh dari studi literatur, laporan lembaga HAM, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum nasional dan telah meratifikasi konvensi internasional, implementasi perlindungan anak masih sangat lemah. Eksploitasi anak dalam industri tembakau merupakan bentuk kejahatan struktural akibat ketimpangan ekonomi, minimnya pengawasan negara, dan lemahnya tanggung jawab sosial korporasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan, reformasi kebijakan rantai pasok industri, serta sinergi antar instansi dan edukasi masyarakat untuk mencegah eksploitasi anak.

Abstract: This study examines the phenomenon of child exploitation in tobacco fields, particularly in Lombok (NTB) and Jember (East Java), using a legal and criminological approach. Children are involved in hazardous work such as harvesting tobacco, carrying heavy loads, and being exposed to nicotine and pesticides, with long working hours and without adequate legal protection. The purpose of this study is to identify forms of child exploitation, analyze the effectiveness of legal protection, and understand the root of the problem through criminological theories such as strain theory, critical criminology, and routine activity. This study uses a normative-empirical method, with data obtained from literature studies, human rights organization reports, and legal documents. The results show that although Indonesia has national legal instruments and has ratified international conventions, the implementation of child protection remains very weak. Child exploitation in the tobacco industry is a form of structural crime due to economic inequality, minimal state oversight, and weak corporate social responsibility. Therefore, strengthened oversight, reform of industrial supply chain policies, as well as synergy between agencies and public education are needed to prevent child exploitation

Article History

Received: July 05, 2025

Revised: July 21, 2025

Published: July 24, 2025

Kata Kunci: Eksploitasi anak, ladang tembakau, perlindungan hukum, kriminologi, pekerjaan berbahaya



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16411605>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian di sektor pertanian atau bercocok tanam. Hal ini didukung dengan laporan Human Rights Watch, yaitu: Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar kelima untuk tembakau yang belum dipabrikasi setelah Tiongkok, Brasil, India, dan Amerika Serikat. Kementerian Pertanian melaporkan tembakau dibudidayakan di 15 dari 34 provinsi, tapi hampir 90 persen produksi tembakau bersumber dari tiga provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Menurut data Bank Dunia, total penduduk Indonesia adalah 254,5 juta jiwa pada 2014, dan 34,3 persennya merupakan penduduk “usia kerja” yang terlibat dalam pekerjaan pertanian di Indonesia. Pada 2014, terdapat 543.181 petani tembakau di Indonesia.¹

Dalam budidaya tembakau melibatkan tiga pihak yakni petani, pabrikan, dan pemerintah. Sebagian besar pengusaha pertanian tembakau di Indonesia dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat. Dilihat dari status pengusahaannya perkebunan rakyat merajai tanaman ini dengan presentase 97,43 persen sedangkan perkebunan negara hanya 2,57 persen, dan tidak ada pengusaha tembakau yang dilakukan oleh Perusahaan swasta.²

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah penghasil tembakau di Indonesia. Pada tahun 2016 luas tanaman tembakau di Temanggung mencapai 16.220 hektar. Menurut Prabowo selaku Kabid Perkebunan dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung, Lahan tembakau tersebar di Kecamatan Bulu, Parakan, Tlogomulyo, Selopampang, Temanggung, Kedu, Bansari dan Tretep.³

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan 1,76 juta anak usia 10-17 tahun Indonesia merupakan pekerja anak. Sekitar 50 persen pekerja anak bekerja sedikitnya 21 jam per minggu. Sekitar 20,7 persen dari anak yang bekerja itu bekerja pada kondisi berbahaya, misalnya lebih dari 40 jam per minggu. Anak yang bekerja umumnya masih bersekolah, bekerja tanpa dibayar sebagai anggota keluarga, serta terlibat dalam bidang pekerjaan pertanian, jasa dan manufaktur. Menurut ILO, Jawa Tengah adalah provinsi dengan munculnya pekerja anak terbesar di sektor pertanian.⁴

Angka pekerja anak di Kabupaten Temanggung mencapai 1.532 yang bekerja diberbagai sektor. Menurut Masruchi selaku Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Temanggung, berdasar catatan pada 2014 pekerja anak di Temanggung mencapai 1.532. dari jumlah tersebut yang berhasil ditarik untuk disekolahkan sebanyak 150 anak pada 2014 dan sampai Juni 2015 berjumlah 210 anak. Dengan demikian masih ada 1.172 yang menjadi pekerja anak sehingga rentan dieksploitasi.⁵

Data anak usia sekolah di Desa Petarangan dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas sebesar 745 anak, dari data tersebut yang masih sekolah sebanyak 545 dan yang mengalami putus sekolah sebanyak 200 anak. Dari data anak yang masih bersekolah yang menjadi pekerja anak sebanyak 340 anak. Namun data anak putus sekolah di Desa Petarangan menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.⁶

Anak-anak sangat rentan terhadap keracunan nikotin karena masih dalam usia pertumbuhan, dan karena kecenderungan daya tahan tubuh mereka lebih lemah ketimbang orang dewasa yang sudah lebih toleran terhadap nikotin. Mempekerjakan anak juga akan berdampak pada pendidikannya.

¹ Laporan Human Rights Watch, “Bahaya Pekerja anak dalam pertanian tembakau di Indonesia”, <https://www.hrw.org/id/new/2016/05/24/290012> di akses pada 2 Maret 2017

² Nuran Wibisono dan Marlutfi Yoandinas, *Kretek: Kedaulatan dan Kemandirian bangsa Indonesia*, (Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek, 2014), hlm.38

³ Luastanamantembakau <http://jateng.antaraneews.com/detail/luas-tanaman-tembakau-di-temanggung.html> di akses pada 27 Maret 2017

⁴ Jumlahpekerjaanak http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang-en/index.htm di akses pada 27 Maret 2017

⁵ Angka pekerja anak di temanggung <http://portal.temanggungkab.go.id/berita/detail/201506/2945/pekerja-anak-capai-1-532.html> di akses 27 November 2017.

⁶ Wawancara IN, Masyarakat Desa Petarangan tanggal 27 November 2017.

Pekerja anak melewatkan beberapa hari ke sekolah selama musim tanam. Anak-anak juga sulit mengatur diri untuk sekolah dan kerja, serta akan kelelahan dan keletihan atau sulit mengerjakan pekerjaan sekolah.⁷

Seperti halnya Laporan Human Rights Watch Rio, anak 13 tahun, bekerja di pertanian tembakau di Magelang pada 2014. Ia berkata, Setelah bekerja terlalu lama dengan tembakau, ia sakit perut dan merasa mual. Karena terlalu lama di dekat tembakau. Sama juga dengan Awan, anak 15 tahun dari Pamekasan, menuturkan bagaimana ia mengatur jam sekolah dan jam kerja selama puncak musim panen; “Saat panen, saya harus bangun pagi-pagi sekali, dan harus bekerja di ladang sampai jam 6:30 pagi, lalu ke sekolah, kemudian melanjutkan kerja di sore hari, Kami berangkat ke ladang sekitar jam 4:30 atau 5 pagi. Saya merasa seperti ingin tidur lebih lama. Ini melelahkan.” Ia berkata bahwa jadwal melelahkan ini bikin ia sulit mengejar pelajaran sekolah: “Lebih sulit untuk belajar dibanding sebelum panen,” katanya.⁸

Hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapat kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita – citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerjaan anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁹

Indonesia memiliki hukum dan peraturan yang tegas tentang pekerja anak, Menurut perundang-undangan nomer 13 tahun 2003, melarang bahwasannya anak yang masih di bawah umur melakukan pekerjaan selayaknya orang dewasa, usia minimum untuk pekerjaan nasional adalah 15 tahun. Anak-anak usia 13-15 tahun bisa ikut bekerja ringan sepanjang pekerjaan itu tak mengganggu perkembangan fisik, mental, atau sosial mereka.¹⁰

Menjadi pekerja anak di perkebunan tembakau telah berdampak negatif bagi anak-anak. Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dampak pekerjaan terhadap pekerja anak yaitu dampak secara fisik, psikologis dan sosial. Selain itu menjadi pekerja anak rentan menimbulkan masalah sosial baru yaitu putus sekolah dan pernikahan dini. Seseorang yang mengalami dampak dari menjadi pekerja anak yang mempengaruhi perkembangannya membutuhkan suatu kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi atas peristiwa yang dialami sehingga menjadikan pekerja anak tetap mementingkan pendidikan dan terlepas dari eksploitasi.

Kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi atas peristiwa yang dialami ini disebut dengan resiliensi. Resiliensi juga dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki individu dalam menghadapi, mengatur, serta menjadi pribadi yang kuat ketika dihadapkan pada sebuah tantangan hidup yang menyulitkan. Resiliensi membuat seseorang menjadi mampu untuk belajar menghadapi setiap hambatan atau peristiwa hidup yang tidak menyenangkan.¹¹

Resiliensi seseorang dapat dilihat dari tiga faktor resiliensi, tujuh kemampuan resiliensi dan karakteristik resiliensi. Seperti penelitian yang berjudul gambaran resiliensi pada pekerja anak yang mengalami abuse, pekerja anak tersebut mampu untuk tetap bertahan walaupun tetap bekerja dengan segala resiko yang mungkin mereka hadapi serta mampu mengembangkan kemampuan interpersonal mereka.¹²

Melalui resiliensi, mereka yang mengalami dan berdampak secara langsung akan dapat memiliki kemampuan untuk bertahan dan menghadapi situasi yang tidak menyenangkan tersebut dan keluar dari eksploitasi pekerja anak. Menjadi pekerja anak memberikan dampak bagi anak-anak,

⁷ Dampak pekerja anak <https://www.hrw.org/id/report/2016/05/24/289933> di akses pada 10 Maret 2017.

⁸ Laporan Human Rights Watch, “Bahaya Pekerja anak dalam pertanian tembakau di Indonesia” <https://www.hrw.org/id/new/2016/05/24/290012> di akses pada 2 Maret 2017

⁹ Syamsudin, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1999), hlm.1.

¹⁰ Perundang - undangan nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹¹ Affidina Chantal yunus dan Denny putra, Dinamika faktor-faktor resiliensi pada remaja yang pernah mengalami kerusakan di ambon tahun 1999. Jurnal. (Jakarta: Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2012) hlm.3.

¹² Nuzulia Rahmawati dan Meidrian Ayu Siregar, Gambaran Resiliensi Pada Pekerja Anak Yang mengalami Abuse. Jurnal. (Medan: Universitas Sumatera Utara tahun 2012) hlm.2.

peneliti ingin melakukan penelitian yang melihat dampak seperti apa yang dialami oleh pekerja anak dan resiliensi pekerja anak di perkebunan tembakau.

Dengan melihat kenyataan kondisi banyaknya pekerja anak yang bekerja di bidang perkebunan tembakau, maka untuk itu penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Resiliensi Pekerja Anak Di Perkebunan Tembakau.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui fenomena hukum dengan cara mengandalkan literatur hukum seperti berbagai sumber data hukum yaitu teori-teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan pustaka yang digunakan meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur, dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya dan berita-berita di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksploitasi Anak dalam Industri Tembakau di NTB dan Jawa Timur

Berikut kronologi lengkap kasus eksploitasi anak dalam industri tembakau di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Timur (Jatim), berdasarkan laporan dari Human Rights Watch, studi lokal, dan media:

1. Penelitian Awal dan Dampak Kesehatan (2014–2015)

September 2014 – September 2015: Human Rights Watch (HRW) melakukan survei di 10 kabupaten di Jabar, Jateng, Jatim, dan NTB. Ditemukan 132 anak usia 8–17 tahun bekerja di pertanian tembakau (88 di Jatim, 15 di NTB). Wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan juga dilakukan.

Temuan utama: Banyak anak mengalami keracunan nikotin akut — gejala seperti mual, pusing, muntah, dan bahkan risiko gangguan perkembangan otak. Gejala ini diakui oleh hampir setengah responden anak.

2. Studi Lapangan di Lombok Timur & Jember (2016–2017)

- Agustus 2016: Tahap penjajakan oleh SMERU dan ECLT Foundation di 5 desa di Lombok Timur (NTB) dan Jember (Jatim).
- Oktober 2016: Survei kuantitatif dan wawancara mendalam dilakukan.
- Desember 2016–Januari 2017: Eksekusi penelitian lapangan. Ditemukan prevalensi pekerja anak 28,3% di Lombok Timur dan 14,3% di Jember (ILO definition), dengan sebagian besar terpapar kondisi kerja yang berbahaya.

3. Publikasi Laporan HRW: “Panen dengan Darah Kami” (Mei 2016)

Pada 24 Mei 2016, HRW merilis laporan “Panen dengan Darah Kami” yang memberi perhatian global terhadap eksploitasi anak di industri tembakau Indonesia. Laporan tersebut menyerukan penanganan serius dan pendekatan sistemik.

4. Reaksi Industri & Intervensi Program (2015–2017)

September 2015: Yayasan ECLT dan pemerintah membuat “Rencana Negara” untuk survei di Jatim dan Lombok, serta inisiatif pengurangan buruh anak tahun 2016–2017. Industri tembakau (PMI, Alliance One, Universal) meluncurkan program CSR berupa kegiatan sekolah, beasiswa, dan teknis panen untuk mengurangi keterlibatan anak .

5. Data Tambahan dan Kekhawatiran Lanjutan (2021)

Mei 2021: Survei oleh Lentera Anak di 5 kota (termasuk Jember, Mataram) menunjukkan bahwa pada saat panen, pekerja anak bisa mencapai 70,4%, sedangkan di luar masa panen hanya 9,8%. Media juga kembali membahas kasus kesehatan yang dialami anak pekerja tembakau, seperti di Jember.

6. Upaya Perlindungan Terus Berlanjut (2022)

Juni 2022: Webinar dan kajian lokal menyoroti fase “begelantang” di pertanian Lombok: anak-anak pulang sekolah langsung bekerja hingga malam, mengabaikan Pendidikan. Kemitraan lintas lembaga (Save the Children, JARAK, Kementerian PPPA/Ketenagakerjaan) memperkuat pemantauan dan remediasi pekerja anak (CLMRS).

Detail Kasus Berdasarkan Wilayah

Lokasi Temuan & Dampak

- Jawa Timur (Jember, Pamekasan) 88 anak diwawancarai; banyak yang membolos sekolah saat panen; risiko kesehatan & putus sekolah tinggi.
- NTB (Lombok Timur) Prevalensi pekerja anak 28%; banyak di antaranya terkena risiko kesehatan; fase begelantang melelahkan.

7. Tantangan & Kritik

Beberapa pihak (misalnya petani lokal di Reddit) menyatakan bahwa anak yang membantu orang tua di ladang bukan eksploitasi, melainkan bagian dari kultur dan ekonomi keluarga selama sekolah. Namun, data konsisten menunjukkan beban kerja berat dan konsekuensi negatif, terutama di pertanian tembakau yang risiko nikotinnya tinggi.

8. Evaluasi Tindak Lanjut

Meski ada kampanye dan program intervensi sejak 2015, prevalensi pekerja anak di masa panen masih tinggi (70% selama panen, 2021). Upaya seperti edukasi, beasiswa, dan sistem pemantauan dilaksanakan, tetapi implementasi di lapangan belum merata dan masih menghadapi kesulitan kemiskinan serta rendahnya sosialisasi di komunitas pedesaan.

Mayoritas anak di desa-desa studi terlibat dalam pekerjaan pascapanen, khususnya mengelantang atau mengikat daun tembakau (58% dari seluruh pekerja anak di sektor tembakau di Lombok Timur) dan nyujen atau memasukkan daun tembakau ke ikatan benang (47% dari seluruh pekerja anak di sektor tembakau di Jember). Sebagian kecil pekerja anak juga terlibat dalam tahap-tahap pengolahan lainnya seperti pengeringan daun tembakau. Anak yang lebih tua dan anak laki-laki rata-rata bekerja dalam jam-jam yang lebih panjang, dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda dan perempuan. Pada mereka yang berusia 13–14 tahun, rata-rata jumlah jam kerjanya adalah 3–6 jam per minggu, sementara pada mereka yang berusia 15–17 tahun, khususnya anak laki-laki, rata-rata jumlah jam kerjanya mencapai 12 jam per minggu. Ada juga anak-anak yang jam kerjanya melebihi batas yang diizinkan untuk usia mereka. Dari semua pekerja anak berusia 13–14 tahun, masing-masing 18% di Lombok Timur dan 33% di Jember bekerja selama 15 hingga 84 jam per minggu. Sementara itu, dari semua pekerja anak berusia 15–17 tahun, masing-masing 8% di Lombok Timur dan 14% di Jember bekerja lebih dari 40 jam dan bekerja hingga 84 jam per minggu.

B. Teori-teori Kriminologi yang cocok dengan kasus eksploitasi anak dalam industri tembakau.

1. Teori Konflik – Karl Marx

Merupakan teori sosial yang menyatakan bahwa masyarakat berada dalam keadaan konflik terus-menerus karena persaingan untuk sumber daya yang terbatas.

Latar Belakang Filsafat Sosial

Karl Marx tidak secara langsung menulis teori kriminologi, tetapi pemikirannya tentang struktur kelas, kapitalisme, dan kekuasaan menjadi dasar utama teori konflik dalam kriminologi modern

Pokok Gagasan:

Masyarakat terbagi atas dua kelas utama:

- Bourgeoisie (kelas kapitalis/pemilik modal) → memiliki alat produksi dan kontrol atas hukum.
- Proletariat (kelas pekerja/buruh) → menjual tenaga kerja, hidup dalam tekanan ekonomi.

Hukum bukan alat netral, tetapi alat kelas dominan untuk menjaga kepentingan ekonomi dan kekuasaan mereka. “Kejahatan” bukan sekadar soal moral atau pelanggaran hukum, melainkan hasil dari ketidakadilan sosial dan ekonomi. Masyarakat kapitalis menghasilkan kondisi sosial yang memaksa kaum miskin untuk melakukan tindakan menyimpang demi bertahan hidup.

Contoh Aplikasi:

Anak-anak petani miskin dipaksa bekerja di ladang tembakau oleh orang tuanya demi bertahan hidup. Hal ini dianggap "melanggar hukum," tapi secara struktural mereka adalah korban sistem kapitalis yang tidak adil.

2. Teori Ekologi Sosial (Shaw & McKay)

Teori ini berasumsi bahwa tingkat kejahatan bersifat konstan di daerah-daerah dengan kondisi lingkungan tertentu, seperti pengangguran yang tinggi, fluktuasi populasi, atau kerusakan materi. Berikut adalah penjelasan detail tentang Teori Ekologi Sosial (Social Ecology Theory) yang dikembangkan oleh Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, dua tokoh kriminologi asal Chicago, Amerika Serikat.

Latar Belakang Historis

Teori ini muncul dari Chicago School of Sociology pada awal abad ke-20, saat kota Chicago berkembang pesat akibat industrialisasi dan urbanisasi. Shaw dan McKay melakukan studi kriminalitas di wilayah-wilayah perkotaan, dan menemukan bahwa kejahatan tersebar tidak merata, tetapi terkonsentrasi di lingkungan tertentu.

Nama Lain Teori Ini

- Social Disorganization Theory
- Ecological Theory of Crime
- Urban Ecology Theory

Meskipun kadang disebut berbeda, inti konsepnya tetap: hubungan antara lingkungan sosial dan penyimpangan atau kriminalitas.

Pokok Gagasan Teori

Premis Utama: Kejahatan bukan terutama disebabkan oleh karakter individu, melainkan oleh lingkungan sosial tempat individu tinggal.

Faktor Lingkungan yang Mendorong Kriminalitas:

- Kemiskinan
- Mobilitas penduduk tinggi (sering berpindah)
- Keanekaragaman etnis (konflik nilai dan budaya)
- Disorganisasi sosial (minim kontrol sosial informal)
- Ketiadaan institusi sosial yang stabil (sekolah, keluarga, komunitas keagamaan)

Zona Transisi:

Shaw & McKay membagi kota dalam zona-zona (dikenal dengan Concentric Zone Model), dan menemukan bahwa tingkat kriminalitas tertinggi berada di zona transisi:

- Wilayah antara pusat kota dan daerah pemukiman mapan.
- Banyak dihuni pendatang miskin, pengangguran, buruh kasar.
- Ciri khasnya: lingkungan tidak stabil, kontrol sosial lemah.

Konsep Kunci: Social Disorganization (Ketidakteraturan Sosial)

Ketika komunitas tidak memiliki kohesi sosial, nilai bersama, dan kontrol sosial informal (seperti pengawasan tetangga, norma komunitas), maka kejahatan mudah muncul. Disorganisasi ini menyebabkan generasi muda tidak mendapatkan kontrol, bimbingan, dan nilai moral yang cukup.

Relevansi Teori Ekologi Sosial dalam Kasus Eksploitasi Anak di Industri Tembakau

Anak-anak dari keluarga miskin di daerah pedesaan dipaksa bekerja demi menambah penghasilan keluarga. Disorganisasi Sosial Komunitas petani tembakau mungkin tidak punya sistem pengawasan atau norma kuat yang melarang eksploitasi anak. Lemahnya kontrol sosial informal Tidak ada tekanan sosial terhadap orang tua yang menyuruh anak bekerja, karena hal itu dianggap “normal”.

Kurangnya institusi sosial

Akses terhadap sekolah, kegiatan positif anak, dan pengawasan dari negara/lembaga perlindungan anak sangat terbatas.

Lingkungan mendukung kerja anak Lingkungan sekitar mendukung atau menormalisasi anak-anak bekerja keras di ladang.

Kritik terhadap Teori Ini

- Terlalu fokus pada lingkungan dan mengabaikan faktor individual atau psikologis.
- Tidak menjelaskan mengapa sebagian orang dalam lingkungan disorganisasi tetap tidak melakukan kejahatan.
- Kurang memperhatikan peran negara dan struktur kekuasaan (berbeda dari teori konflik atau kriminologi kritis).

Kesimpulan

Teori Ekologi Sosial menunjukkan bahwa:

- Kejahatan dan penyimpangan adalah hasil dari kondisi sosial-lingkungan yang tidak stabil dan tidak mendukung perkembangan individu secara sehat.
- Dalam kasus eksploitasi anak, teori ini menjelaskan bagaimana kemiskinan, lemahnya kontrol sosial, dan kurangnya institusi yang melindungi anak-anak menciptakan lingkungan yang “subur” bagi terjadinya eksploitasi.

Relevansi dengan Eksploitasi Anak dalam Industri Tembakau:

Anak-anak yang bekerja di ladang tembakau adalah hasil dari kemiskinan sistemik dan ketimpangan ekonomi. Perusahaan besar dan pengusaha tembakau mendapat keuntungan, sementara anak-anak menderita risiko kesehatan, pendidikan yang terputus, dan masa depan yang suram.

Hukum yang ada sering tidak ditegakkan terhadap pelaku utama (pemodal, perusahaan), dan fokusnya justru kepada “keluarga miskin” sebagai penyebab.

3. Teori Strain (Strain Theory) dari Robert K. Merton menjelaskan bagaimana tekanan sosial dapat menyebabkan perilaku menyimpang, termasuk kejahatan. Teori ini berfokus pada ketidakseimbangan antara tujuan budaya yang diterima secara luas (misalnya, kesuksesan finansial) dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Ketika individu merasa sulit atau tidak mungkin untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara-cara yang legal, mereka mungkin akan menggunakan cara-cara yang menyimpang untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

1. Latar Belakang Teori

Diperkenalkan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 dalam esainya "Social Structure

and Anomie". Merton mengembangkan gagasan Émile Durkheim tentang anomie, yaitu kondisi di mana norma sosial menjadi lemah atau tidak lagi mengatur perilaku. Teori ini lahir dari pengamatan terhadap masyarakat Amerika Serikat yang sangat menjunjung tinggi nilai "American Dream" (sukses, kekayaan, mobil mewah), tetapi tidak semua orang punya akses yang sama untuk mencapainya.

2. Pokok Gagasan Teori Strain

Premis Utama:

Kriminalitas terjadi karena adanya ketegangan (strain) antara tujuan sosial yang diharapkan dan cara-cara legal yang tersedia untuk mencapainya.

Misalnya:

Masyarakat menekankan pentingnya kekayaan atau sukses materi, tetapi tidak semua orang diberi kesempatan atau sarana (sekolah bagus, pekerjaan layak). Akibatnya, orang-orang yang tidak punya akses ke cara legal mungkin akan memilih cara ilegal untuk meraih tujuan itu, seperti mencuri, menipu, atau mengeksploitasi.

3. Kelebihan Teori Strain

- Menjelaskan penyebab struktural dari kejahatan, bukan hanya melihat pelaku sebagai individu “jahat”.
- Relevan untuk memahami kejahatan ekonomi, kemiskinan, dan kriminalitas kelas bawah.
- Dapat diaplikasikan secara luas, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia.

4. Kelemahan Teori Strain

- Fokus pada kejahatan individual dan ekonomi, kurang bisa menjelaskan kejahatan “tanpa motif ekonomi” (misalnya kekerasan seksual).
- Tidak mempertimbangkan pengaruh budaya lokal atau nilai-nilai komunitas tertentu.
- Terlalu menekankan pada struktur, kurang pada psikologi individu.

Kesimpulan

Teori Strain menyatakan bahwa ketika masyarakat menuntut pencapaian (seperti kesejahteraan), tetapi tidak menyediakan sarana yang adil dan legal untuk mencapainya, maka orang-orang yang tertekan oleh situasi itu akan mengambil jalan pintas, termasuk melakukan kejahatan.

Dalam kasus eksploitasi anak di industri tembakau:

Anak-anak bukan pelaku, tapi bagian dari “inovasi” keluarga miskin yang berjuang bertahan di tengah tekanan ekonomi yang tidak memberi mereka pilihan legal.

C. Mengapa Kasus Eksploitasi Anak Dalam Industri Sembako di NTB dan Jawa Timur terjadi?

Kasus eksploitasi anak dalam industri tembakau di NTB (Nusa Tenggara Barat) dan Jawa Timur terjadi karena kombinasi berbagai faktor struktural, ekonomi, sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

1. Kemiskinan dan Keterbatasan Ekonomi Keluarga

Banyak keluarga petani tembakau hidup dalam kemiskinan, sehingga anak-anak dilibatkan untuk membantu bekerja demi menambah penghasilan keluarga. Anak dianggap sebagai tenaga kerja “gratis” yang mudah diakses dan tidak menuntut upah tinggi.

2. Budaya dan Kebiasaan Lokal

Di banyak wilayah pertanian tembakau, keterlibatan anak dalam kegiatan pertanian sudah menjadi hal yang dianggap “wajar” atau “biasa”. Ada anggapan bahwa bekerja di ladang adalah bentuk pelatihan tanggung jawab, padahal anak rentan terhadap bahaya kerja yang tidak layak.

3. Kurangnya Akses terhadap Pendidikan

Anak-anak sering absen atau putus sekolah saat musim panen tembakau karena harus membantu orang tua bekerja di ladang. Fasilitas pendidikan yang jauh dan keterbatasan biaya pendidikan memperparah situasi.

4. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Peraturan tentang perlindungan anak dan larangan pekerja anak memang ada (misalnya dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014), namun pengawasan di sektor

informal seperti pertanian sangat lemah. Pemerintah daerah dan aparat tidak memiliki cukup sumber daya atau komitmen untuk memantau praktik eksploitasi ini.

5. Tingginya Permintaan Pasar Tembakau

Industri tembakau merupakan sektor padat karya dengan permintaan tinggi, terutama dari perusahaan besar. Ini menyebabkan tekanan untuk menekan biaya produksi, salah satunya dengan mempekerjakan anak-anak yang tidak dibayar atau dibayar rendah.

6. Tidak Adanya Standar Kerja Anak dalam Pertanian

Belum ada regulasi teknis yang mengatur secara spesifik batasan kerja anak di sektor pertanian, seperti jam kerja, jenis pekerjaan yang diperbolehkan, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Kesimpulan:

Kasus eksploitasi anak di industri tembakau di NTB dan Jawa Timur merupakan hasil dari interaksi antara kemiskinan struktural, budaya lokal, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakhadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial dan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Tanpa intervensi serius dari pemerintah, LSM, dan perusahaan tembakau, praktik ini akan terus berulang dari generasi ke generasi.

D. Pertanggungjawaban hukum atas eksploitasi anak dalam industri tembakau di NTB dan Jawa Timur.

Pertanggungjawaban hukum atas eksploitasi anak dalam industri tembakau dapat dianalisis dari berbagai aspek hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Eksploitasi anak dalam hal ini mencakup penggunaan anak-anak untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya, dengan jam kerja yang panjang, tanpa perlindungan yang memadai, dan dengan upah yang tidak layak, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Berikut penjelasan sistematisnya:

1. Kerangka Hukum Nasional

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja)

- Pasal 68: Melarang pengusaha mempekerjakan anak.
- Pasal 69: Anak boleh bekerja hanya untuk pekerjaan ringan, tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta harus memenuhi syarat usia minimal 13 tahun, jam kerja maksimal 3 jam per hari, dan ada izin tertulis dari orang tua.
- Pasal 74: Melarang dan mengkriminalisasi pekerjaan anak dalam bentuk terburuk, termasuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moralitas anak.

Sanksi pidana: Diatur dalam Pasal 183 UU Ketenagakerjaan, pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp500 juta bagi yang melanggar ketentuan tentang pelarangan pekerjaan anak.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)

- Pasal 76I: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta menyuruh anak melakukan pekerjaan berbahaya.
- Pasal 76F dan 76G: Melarang eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak.
- Pasal 88 dan 89: Eksploitasi anak termasuk kejahatan serius, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan/atau denda Rp200 juta.
- Pasal 70-71 menekankan hak anak untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi dan pekerjaan yang mengganggu pendidikan mereka.

2. Hukum Internasional

a. Konvensi ILO No. 138 dan No. 182, Indonesia telah meratifikasi:

- ILO No. 138 (umur minimum bekerja)
- ILO No. 182 (bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, termasuk pekerjaan berbahaya seperti di industri tembakau).

Indonesia wajib menindak dan melarang bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya bagi anak.

b. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC), Diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990: Mengatur perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan anak secara fisik maupun mental (Pasal 32 CRC).

3. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

a. Pertanggungjawaban Pidana, Dapat dikenakan kepada:

- Pemilik kebun atau perusahaan tembakau yang mempekerjakan anak secara ilegal dan berbahaya.
- Orang tua atau perantara (broker tenaga kerja) yang mengeksploitasi anak demi keuntungan ekonomi.

Pertanggungjawaban ini berbasis individual criminal liability dan dapat diperluas ke korporasi (corporate criminal liability).

b. Pertanggungjawaban Perdata

Anak atau walinya dapat menggugat pelaku eksploitasi secara perdata atas kerugian fisik, mental, dan moral yang ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

c. Pertanggungjawaban Administratif

Pemerintah daerah dan instansi ketenagakerjaan bisa menjatuhkan sanksi administratif: pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, atau denda administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar.

E. Solusi Terhadap Kasus Eksploitasi Anak Dalam Industri Tembakau.

Solusi terhadap kasus eksploitasi anak dalam industri tembakau harus dilihat dari berbagai aspek: hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, dan pengawasan pemerintah. Berikut adalah solusi komprehensif yang bisa diajukan:

1. Penegakan Hukum yang Tegas

- Penerapan UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002): Anak tidak boleh dipekerjakan, apalagi dalam pekerjaan berbahaya seperti di ladang tembakau.
- Penegakan UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023): Larangan eksplisit mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun, terutama dalam pekerjaan berisiko tinggi.
- Sanksi pidana dan administratif kepada petani, tengkulak, atau perusahaan yang terbukti mempekerjakan anak.

2. Reformasi Rantai Pasok Industri Tembakau

- Audit sosial secara berkala oleh perusahaan rokok terhadap petani mitranya.
- Sertifikasi bebas pekerja anak dalam rantai pasok.
- Kebijakan zero tolerance terhadap praktik pekerja anak bagi perusahaan nasional maupun multinasional.

3. Intervensi Pemerintah Daerah dan Pusat

- Program pemberdayaan ekonomi keluarga petani, agar orang tua tidak tergantung pada tenaga kerja anak.
- Insentif untuk petani yang patuh pada standar ketenagakerjaan ramah anak.
- Pembentukan tim pengawasan terpadu (Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, kepolisian) di daerah sentra tembakau seperti Temanggung dan Lombok Timur.

4. Solusi Pendidikan

- Wajib belajar 12 tahun yang dijalankan secara ketat.
- Program pendidikan non-formal / paket A, B, C bagi anak yang sudah putus sekolah.
- Sekolah lapang bagi orang tua petani untuk penyadaran tentang bahaya kerja anak.

5. Peran LSM dan Masyarakat Sipil

- Kampanye kesadaran publik bahwa pekerjaan di ladang tembakau mengandung risiko kesehatan serius (nikotin, pestisida).
- Pendidikan advokasi di tingkat desa, agar masyarakat tidak membiasakan praktik kerja anak.
- Bantuan hukum dan rehabilitasi bagi korban anak.

6. Reformasi Sosial dan Budaya

- Menghapus budaya permisif terhadap kerja anak sebagai “hal biasa” atau “bagian dari membantu keluarga”.
- Mendorong norma baru bahwa pendidikan dan perlindungan anak adalah bagian dari tanggung jawab kolektif masyarakat.

7. Solusi Kesehatan

- Pemeriksaan medis rutin bagi anak-anak di daerah penghasil tembakau.
- Penanganan kesehatan bagi anak yang terpapar nikotin dan pestisida (green tobacco sickness).

SIMPULAN

Eksplotasi anak dalam industri tembakau merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari pekerjaan berbahaya. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan ini sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan fisik dan mental mereka, seperti paparan nikotin, pestisida, serta beban kerja berlebihan. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak di Indonesia, tetapi juga mengindikasikan adanya faktor struktural seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan pengawasan yang tidak optimal. Dari sisi hukum, eksploitasi anak ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta konvensi internasional seperti Konvensi ILO No. 182 tentang Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi masih lemah, dan anak-anak korban eksploitasi belum mendapatkan pemulihan secara maksimal.

SARAN

1. **Penegakan Hukum yang Tegas**
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku eksploitasi anak dalam industri tembakau, baik perorangan maupun korporasi, serta memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran norma kerja anak.
2. **Revisi dan Harmonisasi Regulasi**
Perlu adanya peninjauan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar lebih efektif mencegah dan menangani eksploitasi anak, termasuk menetapkan industri tembakau sebagai salah satu sektor berbahaya bagi anak.
3. **Peningkatan Peran Pengawasan dan Pemerintah Daerah**
Pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan terhadap pekerja anak, khususnya di wilayah sentra produksi tembakau, dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perlindungan Anak, serta organisasi masyarakat sipil.
4. **Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**
Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga di daerah pertanian tembakau perlu diperluas agar orang tua tidak lagi menjadikan anak sebagai sumber penghasilan.
5. **Pendidikan dan Kampanye Publik**
Edukasi kepada masyarakat tentang dampak buruk eksploitasi anak dan pentingnya pendidikan bagi anak perlu ditingkatkan melalui media, sekolah, dan program penyuluhan terpadu.

6. Pemulihan Hak Anak Korban Eksploitasi

Negara harus memberikan jaminan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan dukungan pendidikan bagi anak-anak korban eksploitasi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

REFERENSI

- Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Social, Yogyakarta: UII Pres, 2007.
- Joni, Muhammad dan Zulechaina Z, Tanamas, Aspek Hukum Perindungan Anak Dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nasution, Mulyani, Sri, Resiliensi : Daya Pegas Menghadapi Trauma Kehidupan, Medan: USU Press, 2010.
- Suyanto, Bagong, Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Syamsudin, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republic Indonesia, 1999.
- Katalog Badan Pusat Statistik: 2306002, Pekerja anak di Indonesia 2009 (Badan Pusat Statistik dan Organisasi Perburuhan Internasional), hlm.32.
- Tatang, Amirin, Wibisono, Nuran dan Marlutfi Yoandinas, Kretek: Kedaulatan dan Kemandirian bangsa Indonesia, Koalisi Naional Penyelamatan Kretek, 2014.
- Sumber Internet*
- Dampak pekerja anak <https://www.hrw.org/id/report/2016/05/24/289933> di akses pada 10 Maret 2017
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2005). Modul Penanganan Pekerja Anak. <http://www.solopos.com/2016/08/19/pertanian-klaten-luas-tanam-tembakau-ditaksir-menurun-50-persen-746156> di akses pada 3 Maret 2017
- Jumlah pekerja anak di indonesia Laporan Human Rights Watch, "Bahaya Pekerja anak dalam pertanian tembakau di Indonesia" <https://www.hrw.org/id/new/2016/05/24/290012> di akses pada 2 Maret 2017
- Muhammad Wirawan Saputra, Analisis Peraturan-Peraturan Tentang Perlindungan Terhadap Anak Yang Dipekerjakan Diperusahaan, (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2014), <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/7130> di akses 14 Maret 2017
- Psikologi. "Pengertian Resiliensi Definisi Faktor Yang Mempengaruhi Dan Dimensi." <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-resiliensi-definisi-faktor.html> Psikologi. "Pengertian Resiliensi Definisi Faktor Yang Mempengaruhi Dan Dimensi." <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-resiliensi-definisi-faktor.html> (Diakses 30 Maret 2017 Pukul 11.55)
- Nuzulia Rahmawati dan Meidriana Ayu Siregar, Gambaran Resiliensi Pada Pekerja Anak Yang Mengalami Abuse, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/predikara/article/view/534> diakses pada 16 Juni 2017.
- Sumber skripsi*
- Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Birawa, Mantik, Mahesa Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak Pada Industri Tembakau Di Kabupaten Jember, Skripsi, Jember: Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas Jember, 2011.
- Aulia, Dini, Pekerja Anak Di Perkebunan Tembakau Studi Deskripsi Tentang Inteaksi Sosial Pekerja Anak Di Perkebunan Tembakau, Skripsi, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2005.